

SKRIPSI

**PENGATURAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL
PADA PROSES PENDATAAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

KATERINA MONIKA

1710112055

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Dr. Suharizal,S.H,M.H

Delfina Gusman,S.H,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2021

PENGATURAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PROSES PENDATAAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

(Nama: Katerina Monika, Nomor BP: 1710112055, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Hukum Tata Negara, 2021)

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah dan sarana untuk melaksanakan hak-hak dasar warga negara. Dibuktikan dengan adanya pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi melalui hak suara sebagai pemilih sehingga harus terdaftar sebagai pemilih serta memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang. Salah satu syarat tersebut adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hak memilih seorang warga negara, padahal kondisi terganggu jiwa atau ingatannya bukan merupakan kondisi yang permanen. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana bentuk perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah? Kedua bagaimana pengaturan yang ideal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah? Dalam penelitian ini ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan keterangan ahli melalui wawancara dengan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat dan ahli kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental di Indonesia dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 yang dijadikan dasar dan legalisasi dari adanya hak pilih dalam pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas mental. Dan teknis pelaksanaan yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar tersedianya daftar pemilih yang akurat. Dengan harapan negara dapat melindungi hak dasar warga negara dalam segala aspek untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk mengenai hak pilih dalam pemilihan kepala daerah.